

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI
MUTILASI**

SKRIPSI

OLEH:

**MUKHAMMAD RYANKHAQ HIDAYATULLAH
201810115127**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi
Nama Mahasiswa : Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah
Nomor Pokok : 201810115127
Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Bekasi, 19 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

Melanie Pita Lestari, S. S., M. H.
NIDN. 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Disertai Mutilasi
Nama Mahasiswa : Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115127
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 19 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

Penguji 1 : Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H
NIDK. 8819101019

Penguji 2 : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah

NPM : 201810115127

TTL : Semarang, 26 Pebruari 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Disertai Mutilasi” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan dengan sangat jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan perlakuan yang berlaku.

Bekasi, 19 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah
NPM.201810115127

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah
NPM : 201810115127
TTL : Semarang, 26 Pebruari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non Exclusive Royalt-Free Rights*) atas karya ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN DISERTAI MUTILASI”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, 19 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah
NPM.201810115127

ABSTRAK

Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah , 201810115127, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi.

Kejahatan pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindakan yang sangat keji dan juga tergolong langka (*rare crime*) yang mana pelaku pembunuhan jenis ini melakukan tindakan yang diawali dengan adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian pelaku pun melanjutkan dengan pemotongan bagian tubuh korban. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut tentu harus dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, terhadap pelaku yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam sistem peradilan pidana anak; dan (2) Bagaimanakah hak anak pelaku dalam proses penyelesaian kasus pembunuhan disertai mutilasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam sistem peradilan pidana anak; dan (2) untuk mengetahui mengenai hak anak pelaku dalam proses penyelesaian kasus pembunuhan disertai mutilasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demikian juga dengan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana harus dipenuhi dengan mengedepankan kepentingan anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh mengalami diskriminasi. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku, Pembunuhan, Mutilasi

ABSTRACT

Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah, 201810115127, *Legal Protection of Children Perpetrators of Crimes of Murder and Mutilation.*

The crime of murder with mutilation is a form of murder that can be classified as a very heinous act and is also classified as rare (rare crime) in which the perpetrator of this type of murder commits an action that begins with the disappearance of a person's life then the perpetrator proceeds by cutting off the victim's body part. Against children who commit crimes, of course, legal action or legal process must be carried out. In this legal action, the perpetrators who are still children are prioritized on the aspect of protecting children's rights at each level of examination. Therefore, the formulation of the problems that will be discussed in this study are: (1) What is the legal protection for children who are perpetrators of the crime of murder accompanied by mutilation in the juvenile criminal justice system; and (2) What are the rights of child perpetrators in the process of resolving cases of murder accompanied by mutilation in the juvenile criminal justice system.

The aims of this research are: (1) to find out about the legal protection of children who are perpetrators of the crime of murder accompanied by mutilation in the juvenile criminal justice system; and (2) to find out about the rights of child perpetrators in the process of resolving cases of murder accompanied by mutilation in the juvenile criminal justice system. In this study, the author uses a normative juridical research method with a research approach, namely the statutory approach and the case approach. Based on the results of the analysis, it can be seen that the juvenile criminal justice system is the entire process of resolving cases of children in conflict with the law from the investigation stage to the guidance stage after undergoing a criminal process based on protection, justice, non-discrimination, best interests of children, respect for children, survival life and development of children, proportional, deprivation of liberty and punishment as a last resort and avoidance of retaliation. Legal protection for children who are perpetrators of crimes must be in line with the mandate of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Likewise, the fulfillment of the rights of children who commit crimes must be fulfilled by prioritizing the interests of the child.

Based on the research conducted, it can be concluded that children who are in conflict with the law, both as victims and perpetrators, must have their rights protected by the government and should not experience discrimination. The form of justice is where the implementation of rights and obligations is balanced, the implementation of rights and obligations for children who commit crimes need to get assistance and protection so that they are balanced and humane.

Keywords: Legal Protection, Children, Perpetrators, Murder, Mutilatio

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atau limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiahteladan reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (SI) di Falkutas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dari rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya penulis tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spiritual dan materil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Kepada Kedua orang tua, Bapak Akhsanul Khaq, SH dan Ibu Ergi Hananingtyas Roosmelani, SH tersayang serta adik yang penulis cintai dan sayangi, Terimakasih Kasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan.
3. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Dwi Atmoko., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Elfrida Ade Putri., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
8. Ibu Nina Zainab, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Seluruh Ibu dan Bapak Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Terimakasih Kepada Seluruh Rekan-Rekan kelas A2 angkatan tahun 2018, Terimakasih telah membantu penulis informasi tentang dunia perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan daribantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapatdigunakan sebagai informasi bagi emua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua semoga karya sederhana berupa penulis hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Bekasi, 19 Juli 2022



Mukhammad Ryankhaq Hidayatullah

NPM. 201810115127

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iiiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoretis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2.2. Pengertian Anak	18
2.2.1. Hak – Hak Anak	20
2.2.2. Perlindungan Hak Anak.....	25
2.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak	27

2.4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	34
2.4.1. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	34
2.4.2. Upaya Menanggulangi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	35
2.5. Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi.....	37
2.5.1. Pengertian Tindak Pidana	37
2.5.2. Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi	38
2.6. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
2.6.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	40
2.6.2. Tujuan Sistem Peradilan Anak	42
2.6.3. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak	46
2.6.4. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Anak.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	511
3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	52
3.3. Sumber Bahan Hukum	54
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	57
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Disertai Mutilasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak	64
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	68
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku dalam Undang-Undang Nomot 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	71
4.2.2. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undanh Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	77
4.3. Hak Anak Pelaku dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pembunuhan dengan Disertai Mutilasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak	89
BAB V PENUTUP.....	102
5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	107
-----------------------------------	------------



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang Undang
UUD NRI 1945	Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
KUHPER	Kitab Undang Hukum Perdata
UU SPPA	Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Never regret a day in your life. A good day gives happiness, a bad day gives an experience, a vain day gives lessons, and the best day gives memories”

Persembahan

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.